

PEDOMAN

BAGI PIMPINAN, KADER, ANGGOTA, DAN SIMPATISAN MUHAMMADIYAH

tentang

**STRATEGI PEMENANGAN CALEGMU 2024 DAN HAL-
HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN
SELAMA MASA KAMPANYE**



**Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2023**

STRATEGI PEMENANGAN CALEGMU 2024

Pedoman ini dapat dimanfaatkan oleh pimpinan, kader, anggota, dan simpatisan Muhammadiyah dalam program pemenangan CalegMu 2024 baik untuk DPR/DPRD maupun DPD RI. Semoga strategi ini membantu Tim Adhoc meskipun sangat bisa dikembangkan sesuai dengan situasi dan kearifan lokal di Dapil masing-masing.

1. LHKP PWM dan LHKP PDM membentuk Tim Adhoc untuk membantu kampanye pemenangan CalegMu dalam rangka memetakan sekaligus memastikan kemenangan di Dapil.
2. Tim Adhoc ini bekerja secara independen tanpa melibatkan Persyarikatan secara organisatoris agar tidak terjadi konflik kepentingan di tubuh Persyarikatan.
3. LHKP PDM membentuk juga Tim Adhoc di tingkat PCM dan PRM sebagai mesin penggerak kampanye CalegMu di akar rumput. Tim Adhoc memiliki tujuan utama, yaitu “mensolidkan suara pemilih Muhammadiyah”. Tujuan tambahannya adalah memperluas pemilih di luar Muhammadiyah.
4. LHKP PWM dan/atau LHKP PDM mendorong sekaligus memetakan warga Muhammadiyah agar menjadi anggota KPPS dan/atau Pengawas TPS di seluruh TPS. Tugas mereka (selain tugas utama) adalah mengawal serta memastikan tidak terjadi kecurangan terhadap suara Caleg-Mu. LHKP PWM dan/atau LHKP PDM menggandeng anggota KPU Daerah serta PPK yang bisa diajak kerjasama (terutama dari kalangan warga Muhammadiyah) untuk pemetaan tersebut. Pendaftaran anggota KPPS dimulai sejak 10 Desember 2023.
5. Jika di TPS tertentu tidak ada anggota KPPS dari warga Muhammadiyah, Tim Adhoc PCM dan PRM dapat mengawal suara CalegMu dengan menempatkan warga Muhammadiyah menjadi saksi di TPS yang tidak ada anggota KPPS/PTPS dari Muhammadiyah.
6. LHKP PWM dan/atau LHKP PDM memastikan poin no 4 dan 5 berjalan dengan baik hingga pengawalan pada saat penetapan KPU.
7. Tokoh-tokoh Muhammadiyah diharapkan dapat mengkampanyekan CalegMu di Dapil masing-masing di setiap momentum (misal pertemuan khusus maupun pengajian umum serta menghindari tempat ibadah karena ada larangan berkampanye di tempat ibadah) dengan merujuk pada ketentuan kampanye yang berlaku (lihat lampiran) selama masa kampanye sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

PEDOMAN KAMPANYE PEMILU SERENTAK 2024 BAGI PIMPINAN, KADER, ANGGOTA, DAN SIMPATISAN MUHAMMADIYAH

DASAR HUKUM

1. UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
 - **Pasal 1 angka 35 UU 7/2017:** Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program, dan/atau citra diri peserta pemilu.
 - **Pasal 267 ayat (1) UU 7/2017:** kampanye adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab.
2. Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023
 - Uji materi Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”
 - Putusan MK menyebutkan bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan ijin dari penganggung jawab tempat dimaksud dan tanpa atribut kampanye”.
3. PKPU No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye, PKPU No 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU No 15 Tahun 2023.
 - **Materi kampanye (Pasal 22 ayat (1) PKPU 15/2023):**
 - a. Visi, misi, dan program pasangan calon untuk kampanye pemilu presiden dan wakil presiden;
 - b. Visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - c. Visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye pemilu perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.
 - **Metode kampanye (Pasal 26 ayat (1) PKPU 15/2023)**
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Pertemuan tatap muka;
 - c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
 - d. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum;
 - e. Media sosial;
 - f. Iklan media massa cetak, media massa elektroik, dan media daring;
 - g. Rapat umum;
 - h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilu pasangan calon; dan
 - i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN DAN FASILITAS PEMERINTAH

1. Kampanye di tempat pendidikan hanya boleh dilakukan pada tingkat pendidikan perguruan tinggi yang meliputi: universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan/atau akademi komunitas.
2. Kampanye pemilu di tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.
3. Tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah yang dimaksud meliputi; gedung, halaman, lapangan, dan tempat lainnya.
4. Petugas kampanye pemilu menyampaikan permohonan izin kegiatan kampanye pemilu kepada penanggung jawab fasilitas tempat pendidikan. Penanggung jawab tempat pendidikan dalam memberikan izin kegiatan kampanye pemilu harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu peserta pemilu.

LARANGAN KAMPANYE

1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan bentuk NKRI;
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
4. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
5. Mengganggu ketertiban umum;
6. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
8. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu;
9. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan;
10. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.
11. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara dilarang turut serta melakukan kegiatan berkampanye. Karena itu, pimpinan, kader, anggota, dan simpatisan Muhammadiyah yang berlatarbelakang ASN dilarang untuk ikut berkampanye.